



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang disidangkan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED], tempat kedudukan [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi

Bali; sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED],

agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],

Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2004, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan syariat Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Indekost yang terletak di [REDACTED] selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian beberapa kali pindah rumah (nomaden) dan terakhir tinggal bersama di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], umur 14 tahun;
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 10 tahun, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah:
  - 5.1. Bahwa Termohon terkesan cuek dan kurang perhatian terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan orang tua Pemohon merasa sedih dan sakit hati;
  - 5.2. Bahwa Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan intim yang dimana ini terjadi selama kurang lebih 1 tahun tepatnya sekitar tahun 2021-2022;

Halaman 2 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi Agustus 2023 yang disebabkan Pemohon merasa tidak senang akibat perilaku Termohon yang tidak kunjung berubah dan kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah. Sehingga semenjak saat itu Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri dengan Termohon hingga saat ini;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

*Halaman 3 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan yang dibacakan di persidangan relass tersebut telah diterima langsung oleh Termohon sehingga dinyatakan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

- B. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon, tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P.1.;

Halaman 4 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh [REDACTED], Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, *diparaf*, alat bukti bertanda P.2.;

D. Saksi:

1. [REDACTED], umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta pada hospitality villa, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun yang lalu karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami istri dan selama ini tinggal bersama di [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] yang berusia 14 tahun, dan saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon lima tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun sejak musim pandemi Corona pada tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah menyaksikan langsung cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon sewaktu saksi berkunjung ke toko Pemohon dan Termohon, beberapa hari kemudian Ketika saksi nongkrong bareng Pemohon, dan saksi tanya kepada Pemohon apa permasalahan pertengkarnya dengan Termohon, dan Pemohon menjawab, penyebab nya adalah karena Termohon sudah tidak mau diajak berhubungan badan;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir tahun 2022, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon memilih untuk tinggal

Halaman 5 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kos-kosan karena sudah merasa tidak cocok dengan Termohon, namun Pemohon tetap sesekali pulang ke rumah kediaman Bersama untuk melihat anaknya;

- Bahwa setahu saksi sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri; Bahwa atas permasalahan tersebut saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, Pemohon sekarang masih tinggal di Tabanan sementara Termohon yang pergi dari rumah bersama sekarang tinggal di Buleleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak, namun Pemohon tetap menafkahi anaknya dan saksi melihat langsung Pemohon memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon

2. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Hindu, pekerjaan usaha kos-kosan, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon tinggal dikos-kosan saksi sekitar setahun lebih yang lalu, dan Saksi tahu Termohon adalah istri Pemohon Ketika Termohon berkunjung sekali ke kos-kosan saksi untuk menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki, saksi sempat bertemu dengan anak tersebut Ketika Pemohon mengajaknya ke GYM;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon tinggal dikos saksi sendirian tanpa mengajak istrinya, saksi langsung menanyakan, dan Pemohon menjawab bahwa Pemohon sudah pisah dengan Termohon, namun belum bercerai saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menyaksikan

Halaman 6 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon datang marah-marah menemui Pemohon di kos-kosan saksi, dan menggedor-gedor pintu dengan keras. Kemudian saksi nasehati Termohon agar jangan marah-marah dengan suara yang keras disini karena akan mengganggu para penghuni kos yang lain, kemudian Termohon meminta maaf;

- Bahwa sejak Pemohon kos di tempat saksi sekitar bulan Oktober 2022, Pemohon sudah tinggal sendirian tanpa Termohon;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) pada tanggal 22 Maret 2024 yang isinya pada pokoknya Pemohon tetap dengan surat permohoonnya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) secara tercatat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Halaman 7 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon terkesan cuek dan kurang perhatian terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan orang tua Pemohon merasa sedih dan sakit hat, Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan intim yang dimana ini terjadi selama kurang lebih 1 tahun tepatnya sekitar tahun 2021-2022, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, puncaknya sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan Pemohon bermaksud untuk mengakhiri hubungan perkawinan bersama Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 (fotokopi identitas an. Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sementara Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengajukan eksepsi maka, alat bukti tersebut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah lebih dari 1 tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya saksi tidak mengetahui secara persis, saksi 1 tahu dari informasi Pemohon jika Termohon sudah tidak mau diajak hubungan badan, sedangkan saksi 2 tidak tahu secara persis juga karena hanya pernah sekali saja Termohon datang ke rumah kosnya sambil marah-marah dengan Pemohon, dan kejadian tersebut terjadi sekitar 1 tahun lebih, dan keduanya juga telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun lalu, dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, upaya damai sudah dilakukan keluarga/orang dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meski kedua saksi tidak mengetahui secara persis penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hakim telah berkeyakinan kuat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga susah untuk dirukunkan lagi, karena keduanya telah pisah rumah lebih dari 1 tahun lamanya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak lebih 1 tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mengakibatkan keduanya

*Halaman 9 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun lamanya hingga sekarang;

3. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, upaya damai sudah dilakukan keluarga/orang dekat kedua belah pihak namun tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan SEMA No 1 tahun 2022 perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; dan SEMA No 3 Tahun 2023 "perkara perceraian dengan alasan suami/istri telah cekcok selama 1 tahun lamanya atau SEMA No 1 Tahun 2022 dan SEMA No 3 Tahun 2023, 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meliputi bentuk serta akibat pertengkaran.

Halaman 10 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan adanya pisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.
- Bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama, karena keduanya sudah tidak ada menjalankan kewajiban selama 1 tahun lebih lamanya, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian.
- Bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.
- Bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya

*Halaman 11 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Pemohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

- Bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

- Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang

Halaman 12 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Sema No 1 tahun tahun 2022 huruf b angka 2 Tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul

*Halaman 13 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 202.000,-(dua ratus dua ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Dr. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

**Dr. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H.,**

Panitera Pengganti

ttd

**Ardiansyah, S.H.I., M.H.,**

Halaman 14 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses dan ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 32.000,-
4. Sumpah	: Rp. 50.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 202.000,-</b>

(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman,  
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tbnan